

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

Nomor :

DAN

PIMPINAN

Nomor :

TENTANG

**KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BERBASIS SPESIALISASI DAN KOMPETENSI
DIKLAT**

=====

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Balai Diklat Industri Makassar
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Diklat Industri Makassar Kementerian Perindustrian, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yaitu Kementerian Perindustrian
2. Bahwa pihak Kedua adalah
3. Bahwa para pihak saling mendukung untuk mengadakan kerjasama tentang penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan bagi calon tenaga dan penempatan pada
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diakhiri maupun dipebaharui berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memiliki ruang lingkup yang meliputi : **PIHAK PERTAMA** melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan berbasis Spesialisasi Kompetensi dibidang dan **PIHAK KEDUA** bersedia mempekerjakan / melakukan penempatan Alumni Peserta **Diklat** milik Pihak kedua, sebagaimana tercantum pada lampiran nota kesepahaman.

Pasal 2
HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK

A. Kewajiban Pihak Pertama

- a. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan kepada calon tenaga kerja industri tentang
- b. Memberikan Fasilitas berupa sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
- c. Menyediakan Akomodasi dan Konsumsi selama pelatihan
- d. Menyediakan bantuan transportasi kepada calon tenaga kerja industri
- e. Bertanggung jawab penuh terhadap biaya operasional kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Melakukan Rekrutmen calon peserta Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan jenis diklat yang akan dilaksanakan.
- g. Memberikan Sertifikat pelatihan kepada peserta yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- h. Apabila pendidikan pelatihan telah dilaksanakan maka pihak pertama menyerahkan alumni diklat tersebut diatas kepada pihak kedua.

B. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Hak
 - a. Mengetahui kurikulum diklat yang diikuti Calon Tenaga Kerja yang akan direkrut
 - b. Mengetahui profil calon tenaga kerja yang akan direkrut
2. Kewajiban
 - a. Memperoleh kemudahan berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan sesuai hak & kewajiban pihak pertama
 - b. Menerima alumni pendidikan dan pelatihan untuk ditempatkan pada
 - c. Memberikan informasi kepada alumni Pendidikan & Pelatihan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku pada
 - d. Melakukan Pembinaan bagi Alumni Pendidikan dan Pelatihan setelah bekerja pada :

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban Pihak Pertama.

Pasal 4
KETENTUAN PENUTUP

- a. Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
- b. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Pimpinan

Kepala Balai Diklat Industri Makassar